

KEPUTUSAN – KETUA – PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 203 TAHUN 2024 TENTANG
PENUNJUKKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024

- ABSTRAK:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. bahwa pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2024.
- Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2024, sebagai berikut:
 1. Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, M.Sc. & Rekan
 2. Abdul Ghonie & Rekan

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 7 November 2024.
- Lampiran : 3 Halaman